

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri Surabaya yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan keunggulan psikologis.
2. Analisa dari bentuk penyalahgunaan keadaan tersebut adalah penyalahgunaan keunggulan ekonomi adalah apabila salah satu pihak mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi atau punya keunggulan ekonomi dari pihak lain, sehingga pihak yang lain terpaksa mengadakan suatu perjanjian. Sedangkan penyalahgunaan keunggulan psikologis adalah suatu tindakan atau perbuatan yang mana seorang menggunakan psikologis dari pihak lawan atau menekan pihak yang lemah supaya mereka setuju atau menyetujui suatu perjanjian, dimana seorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak yang lain untuk melakukan sesuatu.
3. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri Surabaya adalah pertama pertimbangan mengenai perjanjian yaitu dengan melihat keaslian dari perjanjian, tanda tangan para pihak serta isi dari perjanjian tersebut apakah berat sebelah atau tidak yang diajukan saat proses pembuktian di persidangan, kedua pertimbangan tentang keterangan

yang diberikan oleh saksi, dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan mengenai kesesuaian dan kecocokan keterangan yang diberikan oleh saksi dengan peristiwa yang disengketakan, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi yang memberikan keterangan saat memberikan kesaksian di persidangan. Ketiga yaitu pengakuan para pihak, hakim akan mempertimbangkan mengenai latar belakang pembuatan perjanjian, kesepakatan para pihak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perjanjian.

4.2 Saran

1. Bagi Pengadilan Negeri Surabaya :
 - a. Perlu adanya perbaikan dalam system informasi online karena untuk mendapatkan balasan informasi dari Pengadilan Negeri Surabaya memerlukan waktu yang cukup lama.
 - b. Perlu adanya pemilihan karyawan di Pengadilan Negeri Surabaya yang memenuhi kriteria pegawai yang baik, disiplin, dll.
2. Bagi Masyarakat :
 - a. Perlu adanya pertimbangan yang matang sebelum membuat perjanjian supaya masyarakat yang membuat perjanjian tidak di rugikan di kemudian hari.

- b. Perlu adanya pemahaman lebih intensif sehingga dalam mengajukan gugatan pembatalan perjanjian tidak salah atau sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Surabaya.